BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN STANDARISASI TIMBANGAN DIGITAL TERHADAP JUAL BELI BAHAN POKOK DENGAN TIMBANGAN DIGITAL

A. Analisis hukum islam terhadap praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya.

Jual beli sangatlah dianjurkan karena manusia adalah makhluk social yang mana keberadaannya selalu membutuhkan makhluk lainnya. Terkadang manusia membutuhkan apa yang tidak ia miliki sehingga membutuhkan akan sandang, pangan, dan papan.

Kegiatan jual beli sebagai sarana akan tolong menolong mencukupi kebutuhan manusia, yang dimana didalamnya terdapat syarat-syarat dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Seperti yang terdapat didalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Didalam dunia perdagangan dan usaha, setiap orang menginginkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga manusia lupa akan batasan halal dan haram yang ada didalam islam. Adakalanya orang yang berjualan mengurangi ukuran dan takaran yang telah ditentukan yang biasanya juga terdapat pada nilai atau angka yang ada pada timbangan. Itu semua dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang biasanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tanpa disadari ataupun bahkan disadari didalamnya terdapat unsur gharar (penipuan).

Di dalam islam sendiri melarang usaha-usaha yang terdapat unsur haram baik disengaja ataupun tidak. Semisal melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri, curang dalam hal takaran dan mengurangi timbangan dari jalan yang batil dan merugikan bagi orang lain.

Dari semua itu salah satu tipuan adalah mengurangi takaran timbangan yang telah dijelaskan dalam bab III yang menjadi permasalahan yakni proses mengurangi takaran yang dilakukan oleh penjual bahan pokok pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya. Peneliti telah melakukan penelitian pada toko tersebut dengan cara obesrvasi dan mewawancarai pemilik toko juga warga sekitar dan pembeli di pasar sampoerna rungkut industri. Dimana para penjual yang biasanya menimbang dengan timbangan manual untuk penjualan bahan pokok seperti tepung, telor, gula, dan lainnya. Ini penjual di toko bunda pasar sampoerna rungkut industri menggunakan takaran atau timbangan digital.

Ketika peneliti melakukan penelitian dengan membeli salah satu bahan pokok yang dijual di toko bunda tersebut dan membawanya pulang yakni 1kg telor yang telah dipersiapkan dalam bentuk sesuai takaran yang di inginkan. Dan setelah menakar kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan takaran yang sama dengan yang digunakan oleh penjual pada toko bunda tersebut yakni timbangan digital biasanya digunakan untuk menakar bahan pembuatan kue, dan menggunakan daya batrai didalamnya, sehingga ketika digunakan memperlihatkan berat massa dengan angka yang muncul di layar kecil pada timbangan digital tersebut. Namun yang membuat peneliti semakin penasaran untuk mengangkat permasalahan ini adalah jumlah takaran tidak sesuai dengan jumlah yang di inginkan yakni apabila dalam satuan kg biasanya dengan timbangan digital akan mengeluarkan angka 1000gram yang sama halnya dengan 1kg. tetapi bukan angka 1000gram yang ada hanya 980gram dan itu berbeda-beda selama pembelian dilakukan hingga beberapa kali, terkadang 980gram, 970gram, atau 975gram. Sama halnya dengan tepung terigu dan gula pasir yang dijual oleh penjual toko bunda.

Dari hasil wawancara dengan penjual toko tersebut mengatakan berat pada timbangan digital yang digunakan menunjukkan angka yang sama, karena yang menurutnya dengan menggunakan timbangan digital tingkat akurasi lebih pasti ketimbang dengan timbangan manual, sehingga dia merasa tidak mengurangi takaran namun penjual lupa akan apa bili dia tidak pernah mengkalibrasi timbangan dan memperbaharui timbangan yang digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pandangan islam ada aturan-aturan dalam jual beli yakni harus ada rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli itu sendiri yakni:

a. Ada penjual dan ada pembeli

b. Adanya barang yang akan ditransaksikan atau dijual

c. Ijab dan Qabul yakni ucapan antara kedua belah pihak dari si penjual dan pembeli semisal contoh: pembeli "saya jual barang ini dengan harga sekian" dan pembeli mengucapkan "iya saya beli."

Dan disamping adanya rukun adalah syarat jual beli :

a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak

b. Orang yang melakukan transaksi jual beli ialah harus berakal dan sudah baligh, dan merdeka bukan budak.

c. Penjual adalah pemilik barang dan berkedudukan sudah memiliki barang tersebut dan berhak memperjual belikan.

d. Barang yang diperjual belikan bias di gunakan untuk bertransaksi, apa bila barang yang digunakan tidak dapat digunakan untuk transakasi maka itu tidaklah sah. Karena termasuk jual beli yang berunsurkan penipuan atau gharar.

e. Harga barangnya diketahui, dengan nominal yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas bahwasannya bahan pokok yang perjual belikan pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya yang mana takaran pada pembelian bahan pokok tersebut telah dengan sengaja dikurangi untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dan penjual berlaku curang dan dengan tanpa sepengetahuan pembeli.

Seperti yang telah diterangkan dalam ayat Al-Qur'an

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : dan Syua'ib berkata: "hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi ini dengan membuat kerusakan.(QS. Al-Hud ayat:85)[1]

Dalam kegiatan jual beli bahan pokok dengan timbangan digital ini pembeli tidak melihat secara langsung proses timbangan yang dilakukan sehingga menurut islam adalah unsur penipuan.

Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang halal dimata Allah. Dan dilam al-qur'an sendiri pun telah dijelaskan bahwasannya jual beli itu dihalalkan dan riba itu hukumnya haram. Setiap umat muslim dihalalkan melakukan kegiatan jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli terdapat penjual dan pembeli serta barang yang akan diperjual belikan.

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010),231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta harus ada rukun dan syarat jual beli dan tidak ada unsur gharar atau penipuan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Dan semprnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra' ayat:35)[2]

Adapun dalil Sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa "sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha." Ketika suatu hari beliau diberikan pertanyaan usaha apa yang paling utama, dan beliau menjawab: "usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur." Sedangkan jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak ada unsur khianat didalamnya, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran ialah penyamaran aib barang dari penglihatan pembeli.

Hukum jual beli itu sendiri mubah yaitu boeh. Namun akan tetapi dapat berubah pada waktu tertentu yakni menjadi wajib contoh semisal terjadinya praktek penimbunan barang sehingga stok barang tersebut menjadi langkah dan apabila seseorang melakukan hal tersebut dan berakibat pada kelangkahan barang sehingga harga menjadi melambung maka pihak pemerintahan boleh memaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum melonjaknya barang tersebut. Dan haram, senagaimana yang telah diterangkan pada

[2] Ibid.,285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam-macam jual beli yang dilarang. Sunnah apabila jual beli pada sahabat atau kerabat dan sangat membutuhkan barang tersebut.

Muamalah dilakukan dengan cara keadilan, menghindari dari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

- Prinsip yang pertama yakni bahwa hukum islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad bermuamalah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang di inginkan, asal masih didalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan agama. Jual beli bahan pokok dengan timbangan digital di perbolehkan karena jual beli tersebut bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia.
- Yang kedua agar kebebasan berkehendak yang dilakukan oleh pihak-pihak selalu diperhatikan. Pelanggaran yang dilakukan atas dasar paksaan atau tipuan tidaklah dibenarkan didalam islam dan kegiatan jual beli. Seharusnya kedua belah pihak mempunyai rasa rela sama rela.
- Dalam melaksanakan kegiatan muamalah harus ditegaskan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Tanpa adanya unsur gharar atau tipuan. Praktek jual beli dilapangan yakni jual beli bahan pokok dengan menggunakan timbangan digital jauh dari kesan adil karena takaran yang seharusnya dikurangi dalam kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualannya. Dan demi mendapatkan keuntungan yang menurut penjual adalah semestinya, dan berakibat kerugian pada pihak pembeli.

Pembeli pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri merasa dirugikan oleh penjual toko bunda dengan takaran yang tidak sesuai pada bahan-bahan pokok yang dijualnya.

Dalam menakar timbangan tertera didalam al-qur'an, praktek seperti ini telah merugikan orang lain dan merampas hak orang lain. Kecurangan seperti ini berdampak didalam kegiatan jual beli sehingga menimbulkan ketidak percayaan pembeli dalam membeli barang apapun.

Praktek jual beli bahan pokok dengan menggunakan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri tidaklah dibenarkan dalam hukum islam karena terdapat unsur gharar atau penipuan dan pengurangan takaran. Praktek gharar tidaklah dibenarkan Karena penjual tidak berlaku jujur dalam menakar bahan pokok. Dimana takaran yang semestinya apabila menggunakan timbangan digital menjadi dikurangi beberapa gram. Yang mana kegiatan muamalah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan jalan mendapatkan manfaat dan mencegah madharat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu penyelesaian di dalam syariat islam praktek dengan cara tersebut ialah harus dihindarkan dan dengan cara mengikuti dan menjalankan ajaran syari'at agama.

B. Analisis standarisasi Timbangan Digital terhadap praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya.

Menurut pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya), ruang lingkup pengawasan UTTP meliputi, pengawasan penggunaan UTTP, pengawasan tanda tera, kebenaran. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menukar, atau menimbang kurang dari batas terendah yang telah ditentukan, atau yang telah disebut dengan minimum menimbang.

Penggunaan UTTP telah tercantum dalam undang-undang No.2 tahun 1981 tentang metode legal:

1. Pasal 25 poin d : dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbangan, dana tau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukkan, yang sebelumnya dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pasal 25 poin f : dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dana tau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang ini;
3. Pasal 25 huruf g : dilarang mempunyai, takaran, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dana tau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan undang-undang ini;[3]

Dari kalibrasi timbangan elektronik dalam perhitungan koreksi telah dijelaskan bahwa sebagai contoh adalah nilai skala nominal 15g dilakukan menggunakan 2 standar masa masing-masing 10g dan. Data kalibrasi dari standar masa adalah: massa nominal 10g menjadi massa konvensional 10.00001g. dan dari hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut:

Pembacaan tanpa beban ke-1	0.00058
Pembacaan dengan beban ke-1	14.97864

[3] Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembacaan dengan beban ke-2	14.97864
Pembacaan tanpa beban ke-2	0.000058

Rata-rata pembacan tanpa beban adalah 0.00058g

Rata-rata pembacaan dengan beban adalah 14.97864g

Perbedaan antara rata-rata pembacaan dengan beban dan tanpa beban adalah 14.97864g sehingga koreksi terhadap nilai skala nominal di titik 15g adalah (15.00001g-14.97806g) = 21.95 mg.

Jenis dan bentuk tanda tera diatur dengan peraturan mentri perdagangan Nomor 52 tahun 2009 mengenai tanda tera tahun 2010, sudah dijelasakan bahwasannya dilarang menurangi nilai takar, ukur menukar, atau menimbang.

Dari analisis diatas bahwasannya ukuran takaran standarisasi terdapat selisih angka dalam kalibrasi timbangan digital hanya sedikit. Dan sesuai keetapan peraturan standarisasi nasional Indonesia dan Dengan penjelasan diatas sudah diperjelas apabila yang dilakukan oleh penjual pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya tidak sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dikarenakan penjual pada toko bunda tidak pernah merestart ulang alat takaran atau timbangan yakni dengan memperbaharuinya agar tidak terjadi kesalahan dalam tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keakurasian yang sehingga diragukan oleh konsumen dan dapat menimbulkan pemikiran yang bisa menjatuhkan citra toko tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id